

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi tentang kebijakan pembangunan embung yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 81 Tahun 2013 tentang pembangunan embung di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi problematika infrastruktur air yang kurang memadai. Keberhasilan kebijakan pembangunan embung tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan keberhasilan ke-empat indikator yang digunakan penulis untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini, diantaranya :

- a) Komunikasi yang berjalan dengan baik, mulai dari sosialisasi sampai evaluasi dari Dinas Peternakan, Perikanan, dan Pangan , Balai Penyuluh pertanian, dan seluruh masyarakat Desa Manggihan. Sosialisasi telah dilakukan satu tahun sebelum pembangunan dan evaluasi telah dilaksanakan setiap 25% termin pembangunan. Terdapat pula rapat diskusi mingguan oleh pekerja dan implementor.
- b) Sumber daya yang telah terpenuhi dari pekerja, modal, dan material. Masyarakat turut berkontribusi selama proses pembanguan total pekerja sebanyak 10 orang dan relawan kurang lebih 10 orang. Dalam proses pemeliharaan dilakukan oleh Karang Taruna atau masyarakat. Modal yang dialokasikan oleh pemerintah telah terpenuhi dengan total anggaran Rp114.000.000,00 Sarana prasarana dalam proses pembangunan embung telah tersedia dengan baik.

- c) Disposisi dalam proses implementasi kebijakan yang tepat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sejak tahun efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat Desa Manggihan berhasil teratasi. Setiap warga harus menggunakan cara konvensional dan memakan waktu yang lama untuk sekedar mendapatkan air bersih. Namun dampak pembangunan embung pada tahun 2021, pemenuhan kebutuhan air masyarakat sangat memadai karena air dapat didistribusikan ke seluruh desa dengan pompa meteran.
- d) Struktur birokrasi yang jelas, terutama saat proses observasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian. Telah ada koordinasi secara riil dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Semarang dari awal pembangunan, yaitu tahun 2021 mampu memberikan sarana dan prasarana berupa alat berat seperti ekskavator dan mampu menyelesaikan sengketa lahan pembangunan.

Implementasi kebijakan ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah proses pencairan dana atau alokasi dana oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan yang tidak tepat waktu sehingga harus melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, *Standards Operating Procedures* yang tidak secara tertulis diberikan kepada pemerintah desa.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah, terkhusus Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dapat lebih tanggap untuk melakukan dukungan terhadap upaya pemeliharaan embung seperti penyediaan fasilitas pagar dan atap untuk menghindari kecelakaan kerja dan kebersihan air embung.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan harus memberikan Standar Operasional Prosedur yang jelas sebagai bentuk tanggung jawab dan aturan yang sesuai.
3. Pemerintah sebagai implementor seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam alokasi dana untuk proses implementasi kebijakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana.
4. Masyarakat seharusnya bersikap lebih tegas mengenai kejelasan Standar Operasional Prosedur yang dijalankan agar terdapat aturan tertulis yang menjamin pelaksanaan kegiatan.